



**LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO

NOMOR : 1

TAHUN : 2026

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN GADINGHARJO
TAHUN 2026**



LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO

NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGHARJO,

Menimbang : a. bahwa pungutan Kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
b. bahwa pungutan Kalurahan perlu diatur, agar maksimal dan terukur dalam perolehannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6).
12. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 3).
14. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO
dan
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingharjo, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Gadingharjo dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
6. Lurah adalah pimpinan tertinggi Pemerintah Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Gadingharjo Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
8. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan;
12. Penerimaan Kalurahan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening kas Kalurahan;
13. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan oleh masyarakat.

BAB II OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang meliputi :

1. Lapangan Sepak Bola
2. Kios Kalurahan
3. Sewa Gedung Pertemuan/Aula
4. Sewa Tanah Kas Kalurahan

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Wajib pungutan kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

Besaran pungutan kalurahan dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

- (1) Besaran pungutan kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Gadingharjo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan wajib dibayarkan langsung kepada Pemerintah Kalurahan baik secara tunai maupun non tunai dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- (2) Seluruh pembayaran pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya pelayanan yang meliputi :
 1. Kebersihan;
 2. Keamanan;
 3. Parkir;
 4. Bongkar pasang / loading, dan;
 5. Pelayanan lainnya.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dan dikelola langsung oleh petugas dan tidak dikelola melalui APBKal.

BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Lurah dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Tim Pelaksanaan Peraturan Kalurahan dibuatkan Surat Keputusan Lurah.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan obyek yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggungjawab penyewa.
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga).

BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Wajib pungutan dari Pemerintahan Kalurahan Gadingharjo dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dibebaskan dari pungutan kalurahan.
- (2) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan, kepada warga masyarakat kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (3) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan kepada wajib pungutan dalam hal untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan bakti sosial atau kemanusiaan.
- (4) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 9

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Kalurahan ini tertuang di dalam perjanjian sewa menyewa.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Gadingharjo sebelumnya tentang Pungutan Desa/Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo.

Ditetapkan di Gadingharjo Pada
tanggal : 25 Februari 2026

LURAH GADINGHARJO,

Ttd

DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo pada
tanggal 03 Maret 2026

CARIK GADINGHARJO,

Ttd

NUR FITRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

A/n Carik Gadingharjo

Kepala Urusan Pangripta



Mara Gandhi, S.Pd

LAMPIRAN I

Peraturan Kalurahan Gadingharjo

Nomor : 1 Tahun 2026

Tanggal : 03 Maret 2026

DAFTAR PUNGUTAN DESA

NO	OBJEK PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN (Rp)		KETERANGAN
1.	Lapangan Sepak Bola	100.000		perhari
2.	Kios Kalurahan	Pranti	2.500.000	pertahun
		Kalimundu	2.500.000	
3.	Gedung Pertemuan/Aula	Acara Kecil	300.000	< 30 Peserta
		Acara Sedang	600.000	31 – 100 Peserta
		Acara Besar	1.000.000	>100 Peserta
4.	Tanah Kas Kalurahan	Kelas I	17.500	per Ru pertahun
		Kelas II	15.500	per Ru pertahun
		Kelas III	12.500	per Ru pertahun

LURAH GADINGHARJO

DARSANA

LAMPIRAN II

Peraturan Kalurahan Gadingharjo

Nomor : 1 Tahun 2026

Tanggal : 03 Maret 2026

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN ASET KALURAHAN GADINGHARJO

Kepada Yth. :
Lurah Gadingharjo
di Gadingharjo

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
No. HP. :
selaku pribadi/pengurus *) :
Kelompok / lembaga :

bermaksud akan menggunakan aset kalurahan berupa :

Jenis Aset : Kios/Aula/Lapangan/lainnya :
Pelayanan tambahan :
untuk kegiatan :
dengan jadwal penggunaan:
Hari / tanggal :
Waktu :
dengan tempo pemakaian sekali / rutin / tahunan *).

Selanjutnya saya menyatakan bersedia untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang ada selama menggunakan aset kalurahan tersebut serta sanggup membayar pungutan / sewa sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*) coret salah satu

NB. :
.....
.....

Gadingharjo,

ttd

.....

LURAH GADINGHARJO

DARSANA